



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN, OLAAHRAGA
Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 439 / KPTS/ 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUNDA 'AISYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan perlu memberikan kesempatan kepada organisasi/ Yayasan berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan persyaratan administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat pendirian penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman ;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor : 369/KPTS/2010 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendidikan Taman Kanak-kanak swasta kepada :

Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK

: AISYIAH BUNDA, AISYIAH

Alamat : COKROBODOG, SIDOARUM,

GODEAN, SLEMAN

Pemrakarsa : YAYASAN, AISYIAH

Penyelenggara :

Kedua

: Izin Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan wajib melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidikan dan tenaga kependidikan dan wajib melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAP PAUD PNF) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;
5. Persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan;
6. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan

Ketiga : Izin Pendirian Taman Kanak-kanak swasta ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 18 NOVEMBER 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman,



ARIE HARYONO, S.H
NIP 19600928 198803 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.